



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIL BIN MUSTAMIN**
2. Tempat lahir : Bayang-Bayang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontomanai, RT/RW 000/000, Kelurahan Pappalluang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto / Usw BTN. Pao-pao Permai Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba opu, Kabuapten Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aril Bin Mustamin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa telah ditunjukkan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Merak Hati, tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Aril Bin Mustamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tmdak Pidana, " *dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Aril Bin Mustamin** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 1 869318047437732 dan Imei 2: 869318047437724
 - 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 1 356572109611408 dan IMEI 2: 356572109507929;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama proses persidangan kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Aril Bin Mustamin pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai 2024 bertempat di BTN Pao - Pao Permai Kelurahan Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi Abdullah Syam (salah satu Tim Patroli Siber Polda Sul-Sel) melakukan Patroli Siber pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di Ruang Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel dan menemukan media Sosial Instagram dengan nama akun @mamalove_racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing Yang telah mempromosikan situs judi online. Akun Instagram dengan nama akun @mamalove_racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing memposting link <https://heylink.me/TULIP189/> melalui story Instagram yang dapat dilihat oleh publik yang ketika diklik akan masuk ke situs TULIP189. Selanjutnya Tim Patroli Siber menganalisis dan profiling terhadap akun instagram tersebut dan mendapatkan identitas pemilik akun tersebut beserta nomornya, sehingga saksi melakukan cek pos terhadap nomor yang terkait yakni 088744978605 dan 085256484892 Lokasi yang ditunjukan oleh kedua nomor berdasarkan hasil Cek Pos menunjuk salah satu tempat yang ada di Kab.Gowa, setelah saksi melaksanakan patroli siber saksi langsung melaporkan hasil patroli saksi pada tim saksi yaitu Unit 2 Subdit 5 Tipidsiber guna dilakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya saksi Muhammad Farid bersama-sama Bripda Andi Mulki Maulana dan Bripda Fathin Hamdi mencari keberadaan dari pemilik nomor tersebut dan berangkat ke Jalan Tun Abdul Razak Kel, Paccinoang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, dan menemukan terdakwa ARIL Bin MUSTAMIN yang melancarkan aksinya dalam mempromosikan konten judi online di media social Instagram dan dari pengeledahan Petugas Siber Polda Sul-sel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO A1K Warna Hitam dengan imei1: 869318047437732 dan Imei 2: 869318047437724 dan Handphone merk Iphone 11 warna hitam dan dari keterangan terdakwa ARIL Bin MUSTAMIN menggunakan Hotspot di Iphone 11 terdakwa dan 1 (Satu) Unit handphone merek IPHONE 11 warna Hitam dengan IMEI 1: 356572109611408 dan IMEI 2: 356572109507929 terdakwa gunakan untuk melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawarkan jasa promosi / endorse situs judi online. Atas temuan awal yang ada pada handphone milik pelaku serta barang-barang yang ada dilokasi, Petugas dari Tim Siber melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Aril Bin Mustamin membenarkan bahwa dengan sengaja dan sadar mempromosikan konten judi online (endorse), Terdakwa menjelaskan bahwa sekitar bulan Desember Juni 2023 saat terdakwa berada di BTN Pao-pao Permai Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa mendapat pesan messenger instagram dari admin endorse judi online terkait penawaran kerja sama endorse / promosi situs online, lalu sepakat untuk mempromosikan melalui story instagram. Terdakwa mengambil bahan upload dengan cara bergabung di Whatsaap Spammer Tulip 189 sebagai grup tempat mengambil bahan upload story situs online lalu mempromosikannya di story instagram. Terdakwa dalam 1 minggu mendapat gaji sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi DANA nomor 08525484892 atas nama Aril Bin Mustamin yang merupakan milik terdakwa Terdakwa sudah sekitar 4 bulan lamanya mempromosikan/mengendorse situs judi online pada media social Instagram dan telah mendapat pendapatan selama mempromosikan/mengendorse situs judi online pada media social Instagram sudah sekitar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), uang tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bayar kuota. Menurut keterangan Ahli Dr. Ronny S.Kom, M.Kom, MH menjelaskan bahwa aplikasi instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosila yang dapat diakses oleh orang banyak / umum, ahli menerangkan bahwa akun Instagram @mamalove racing dengan link <https://www.instagram.com/mamalove racing> dapat diakses oleh umum/orang banyak karena tidak di pricvacy dan setiap orang yang mengklik akun instagram @mama love racing dapat melihat isi profile instagram tersebut dan situs yang dipromosikan oleh @mama love-racing adalah berupa situs link <https://heylink.me/Tulip189/> adalah situs judi online. Perbuatan terdakwa yang mempromosikan judi online dan dapat diakses oleh orang lain

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan masyarakat yang ikut judi online dapat berakibat kecanduan judi online, merusak mental dan merugikan banyak orang.

Perbuatan Terdakwa Aril Bin Mustamin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Mulki Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa Aril Bin Mustamin setelah mendapatkan laporan tentang maraknya pemberitaan terkait meningkatnya masyarakat Indonesia yang bermain Judi Online serta dampak negatif dari judi online, sehingga saksi bersama-sama dengan anggota Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan melalui patrol Cyber didunia maya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /274 / IV : RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 19 April 2024, yang kemudian menemukan akun Instagram dengan nama akun @mamalove_racing dengan link nttts://www.instagram.com/mamalove_racing yang memposting hitos:/hevlink.me/TULIP189/ melalui story Instagram yang dapat dilihat oleh public yang ketika diklik akan masuk ke situs TULIP189;
- Bahwa situs TIJLIP189 merupakan sebuah situs yang menyediakan fitur deposit uang transfer ke rekening bandar judi online sehingga akan muncul saldo sesuai uang yang ditransfer di akun pada situs tersebut yang bisa melakukan praktik bertaruh atau perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui situs dengan menyediakan berbagai permainan seperti pennainan slot, taruhan bola permainan untung-untungan (game of chance), permainan kartu dimana permainan tersebut mengandung unsur taruhan yang dalam praktiknya, kepastian kemenangan dalam judi online sangatlah kecil dibanding dengan apa yang penjudi pertaruhkan. Salah satunya disebabkan karena gambler's fallacy yaitu keyakinan bahwa dalam suatu kejadian acak, dengan adanya hasil tertentu maka akan diimbangi dengan tendensi untuk mendapatkan hasil sebaliknya, selanjutnya saksi dan tim menganalisa dan profiling terhadap akun instagram tersebut dan mendapatkar identitas pemilik akun tersebut beserta nomonya, sehingga saksi melakukan cek pos terhadap nomor yang terkait yakni 088744978605

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 085256484892. Lokas yang ditunjukkan oleh kedua nomor berdasarkan hasil Cek Pos menunjuk salah satu tempat yang ada di Kab. Gowa;

- Bahwa Saksi bersama-sama Bripda Andi Mulki Maulana dan Bripda Fathin Hamdi mencari keberadaan dan pemilik nomor tersebut dan berangkat ke Jalan Tun Abdu Razak Kel, Paccinoang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa melancarkan aksinya dalam mempromosikan konten judi online di media social Instagram Dengan menggunakan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO AIK Wama Hitam dengan imei: 869318047437732 dan Imei: 869318047437724;
- Bahwa Terdakwa mengaktifkan hotspot untuk Terdakwa pakai di Iphone 11 milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit handphone merek IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 1 356572109611408 dan IMEI 2: 356572109507929 Terdakwa melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawarkan jasa promosi endorse situs judi online;
- Bahwa atas temuan awal yang ada pada handphone milik Terdakwa serta barang-barang yang ada dilokasi, saksipun melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan saat itupun Terdakwa Aril Bin Mustamin menjelaskan dan membenarkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar mempromosikan konten judi online dan hasil temuan dilapangan dari barang bukti yang ditemukan maka saksi bersama rekan saksi meminta kepada Terdakwa Aril Bin Mustamin untuk ikut bersama saksi ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk dihadapkan ke Penyidik dalam rangka untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhammad Farid Natsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama Bripda Andi Mulki Maulana dan Bripda Fathin Hamdi mencari keberadaan dan pemilik nomor tersebut dan berangkat ke Jalan Tun Abdu Razak Kel, Paccinoang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa melancarkan aksinya dalam mempromosikan konten judi online di media social Instagram dengan menggunakan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 Terdakwa mengaktifkan hotspot untuk dipakai di Iphone 11 milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit handphone merek IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 1 356572109611408 dan IMEI 2: 356572109507929 Terdakwa melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawarkan jasa promosi endorse situs judi online;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan awal yang ada pada handphone milik Terdakwa serta barang-barang yang ada dilokasi, saksi bersama teman satu tim melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa Aril Bin Mustamin membenarkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar mempromosikan konten judi online;
- Bahwa sesuai hasil temuan dilapangan maka saksi bersama rekan saksi meminta kepada Terdakwa Aril Bin Mustamin untuk ikut bersama saksi ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk dihadapkan ke Penyidik untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Fathin Hamdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama Bripda Andi Mulki Maulana dan Bripda Muhammad Farid Natsir mencari keberadaan dan pemilik nomor tersebut dan berangkat ke Jalan Tun Abdu Razak Kel, Paccinoang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan tanggal 30 April 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa melancarkan aksinya dalam mempromosikan konten judi online di media social Instagran Dengan menggunakan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO AIK Wama Hitam dengan imei: 869318047437732 dan Imei: 869318047437724;
- Bahwa Terdakwa mengaktifkan hotspot untuk Terdakwa pakai di Iphone 11 milik Terdakwa dan 1 (Satu) Unit handphone merek IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI: 356572109507929 Terdakwa melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawarkan jasa promosi endorse situs judi online;
- Bahwa temuan awal yang ada pada handphone milik Terdakwa serta barang-barang yang ada dilokasi, saksi bersama tim melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa Aril Bin Mustamin membenarkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar mempromosikan konten judi online;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti maka Terdakwa menunjuk dan membenarkan bahwa barang-barang tersebutlah yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Aril Bin Mustamin adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan promosi konten perjudian online. Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan setelah mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan mempromosikan konten judi online;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil temuan dilapangan maka saksi bersama rekan saksi meminta kepada Terdakwa Aril Bin Mustamin untuk ikut bersama saksi ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk dihadapkan ke Penyidik untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Ronny, S.KOM.,M.KOM., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Unsur "setiap orang" sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang infonnasi dan transaksi elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
- Bahwa unsur "dengan sengaja" mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain;
- Bahwa unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain,bertentangan dengan hukum yang berlaku
- Bahwa unsur "mendistribusikan" adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan system elektronik;
- Bahwa unsur "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan system elektronik;
- Bahwa unsur "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan infonnasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- Bahwa unsur "informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;
- Bahwa unsur "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa unsur "memiliki muatan perjudian" adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dan permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dan pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram mamalove_racing tersebut di atas yang mana akun Instagram @mamalove_racing dimiliki atau digunakan oleh Terdakwa ARIL Bin MUSTAMIN yang telah dengan sengaja mempromosikan link situs judi online pada link <https://heylink.me/TULIP189/> dengan situs TULIP189 dengan cara mengupload story Instagram tentang informasi situs judi online tersebut sehingga berakibat Orang lain dapat mengakses atau mengetahui situs judi online dengan link <https://heylink.me/TULIP189/> dengan situs TULIP189.

Dalam konteks UU ITE, perbuatan pemilik akun Instagram @mamalove_racing tersebut di atas adalah perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui story pada media sosial instagram sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang yang Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di BTN Pao-Pao Permai Kelurahan Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram dengan nama akun @mamalove racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan situs judi online pada media sosial Instagram berupa 1 (Satu) Unit handphone merck OPPO A1K Warna Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 yang Terdakwa gunakan sebagai Hot Spot ke IPHONE 11 dan 1 (Satu) Unit handphone merck IPHONE 11 warna Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929 yang Terdakwa Gunakan Untuk Mempromosikan Situs Judi Online;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2023 sampai April 2024 lupa tanggalnya sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa berada di BTN Pao-Pao Permai, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan mendapat pesan messenger instagram dari admin endorse judi online terkait penawaran kontrak kerja sama endorse/promosi situs judi online. Kemudian deal kesepakatan untuk mempromosikan melalui story instagram selama 1 minggu dengan mendapat upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamin yang merupakan milik Terdakwa pribadi. Hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tetap mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram dengan nama @mamalove_racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit handphone merck OPPO A1K Wama Hitam dengan imei: 869318047437732 dan Imei: 869318047437724 terdakwa mengaktifkan hotspot untuk terdakwa pakai di Iphone 11 milik terdakwa, 1 (Satu) Unit handphone merck IPHONE 11 wama Hitam dengan IME: 356572109611408 dan IMEI: 356572109507929;
- Bahwa Terdakwa melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawari jasa promosi / endorse situs judi online dan Terdakwa diupah sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/minggu yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamin milik Terdakwa pribadi, setelah itu, Terdakwa bergabung ke Grup WhatsApp Spammer Tulip 189 sebagai grup tempat mengambil bahan upload story situs judi online serta tempat mengabsen link endorse situs judi online jika Terdakwa sudah mengupload di story instagram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya mempromosikan/mengendorse situs judi online pada media social Instagram milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Pendapatan/upah yang Terdakwa terima selama mempromosikan/ mengendorse situs judi online pada media social Instagram sudah sekitar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa gaji endorse/promosi situs judi online dengan cara story pada media sosial Instagram yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bayar kuota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan admin slot yang memberikan gaji kepada Terdakwa karena hanya komunikasi via instagram ataupun whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan bertanya melalui fitur chat instagram ke akun instagram lainnya yang juga mempromosikan link judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyatakan bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724
- 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui story pada media sosial instagram sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pao-Pao Permai, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram dengan nama akun@mamalove racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang yang Terdakwa gunakan untuk mempromosikan situs judi online pada media sosial Instagram berupa 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO A1K Warna Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 dan 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024 Terdakwa lupa tanggalnya sekitar pukul 13.00 WITA pada saat Terdakwa berada di BTN Pao-Pao Permai, Ke. Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan mendapat pesan messenger instagram dari admin endorse judi online terkait penawaran kontrak kerja sama endorse/promosi situs judi online. Kemudian deal kesepakatan untuk mempromosikan melalui story instagram selama 1 minggu dengan mendapat upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan Nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamin yang merupakan milik Terdakwa pribadi.
- Bahwa hingga pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tetap mempromosikan situs judi online melalui media sosial instagram dengan nama @mamalove_racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online menggunakan 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO A1K Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 terdakwa mengaktifkan hotspot untuk terdakwa pakai di Iphone 11 dan 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 wama Hitam dengan IME 356572109611408 dan IMEI 2: 356572109507929;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percakapan ke admin endorse situs judi online untuk menawarkan jasa promosi / endorse situs judi online dan digaji sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/minggu yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan Nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamin milik Terdakwa pribadi;
 - Bahwa Terdakwa bergabung ke Grup WhatsApp Spammer Tulip 189 sebagai grup tempat mengambil bahan upload story situs judi online serta tempat mengabsen link endorse situs judi online jika Terdakwa sudah mengupload di story instagram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 bulan lamanya mempromosikan/mengendorse situs judi online pada media social Instagram milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Pendapatan/upah yang Terdakwa terima selama mempromosikan / mengendorse situs judi online pada media social Instagram sudah sekitar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa upah endorse/promosi situs judi online dengan cara story pada media sosial Instagram yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bayar kuota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan admin slot yang memberikan gaji kepada terdakwa karena hanya komunikasi via instagram ataupun whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keuntungan yang terdakwa dapatkan dan bertanya melalui fitur chat instagram ke akun instagram instagram lainnya yang juga mempromosikan link judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang";
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Aril Bin Mustamin** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona)



dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **setiap orang** secara mutatis mutandis menjadi terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendisribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah Terdakwa menghendaki perbuatan mendisribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”, sedang **Tanpa hak** mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu surat keterangan dari yang berhak memberikan ijin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin dari Terdakwa saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah



perbuatan-perbuatan yang nampak dari pelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan. Pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing “willens en wetens” yang berarti Terdakwa mengetahui /menyadari dan menghendaki/bermaksud. Pengertian unsur “tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. J.E Sahetapy, SH., MA. Dalam buku “Hukum Pidana”, edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, tahun 1995, halaman 39, sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materil, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat meklawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi. Sedang unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari **mendistribusikan** oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko. Dan lain-lain, sedang Unsur mentransmisikan UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari **mentransmisikan** oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya: UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi **Andi Mulki Maulana**, saksi **Muhammad Farid Natsir** dan saksi **Fathin Hamdi** dibawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di BTN Pao-Pao Permai Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan mempromosikan situs judi online melalui media sosial Instagram dengan nama akun@mamalove racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 dan 1 (Satu) Unit handphone merek IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana judi online yang dilakukan Terdakwa melalui media sosial Instagram berawal ketika saksi **Andi Mulki Maulana**, saksi **Muhammad Farid Natsir** dan saksi **Fathin Hamdi** mendapatkan laporan tentang maraknya pemberitaan terkait meningkatnya masyarakat Indonesia yang bermain Judi Online serta dampak negatif dari judi online, sehingga para saksi bersama-sama dengan anggota Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus polda sulsel melakukan penyelidikan melalui patrol Cyber didunia maya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /274 / IV : RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 19 April 2024 dan menemukan akun Instagram dengan nama akun @mamalove_racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing yang memposting hitos:/hevlink.me/TULIP189/ melalui story Instagram yang dapat dilihat oleh public yang ketika diklik akan masuk ke situs TULIP189. Bahwa situs TULIP189 merupakan sebuah situs yang menyediakan fitur deposit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang transfer ke rekening bandar judi online sehingga akan muncul saldo sesuai uang yang ditransfer di akun pada situs tersebut yang bisa melakukan praktik bertaruh atau perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui situs dengan menyediakan berbagai permainan seperti permainan slot, taruhan bola, permainan kartu dan lain-lain dimana permainan tersebut mengandung unsur harapan yang tidak pasti yang dalam praktik harapan kemenangan dalam judi online sangatlah kecil. Bahwa dari situs temuan Para saksi selanjutnya tim menganalisa dan profiling terhadap akun instagram tersebut didapatkan identitas pemilik akun tersebut beserta nomornya, sehingga Para Saksi melakukan cek pos terhadap nomor yang terkait yakni 088744978605 dan 085256484892 atas nama Terdakwa Aril Bin Mustamin.

Menimbang, bahwa setelah selesai cek pos dan memastikan nomor 088744978605 dan 085256484892 atas nama Terdakwa Aril Bin Mustamin lalu Para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa sengaja dan sadar mempromosikan konten judi online dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari mempromosikan konten judi online. Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sul-Sel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online melalui story media sosial Instagram dengan nama akun@mamalove racing dengan link https://www.instagram.com/mamalove_racing sejak dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pao-Pao Permai, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online pada media sosial Instagram menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO A1K Warna Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 dan 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 warna Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI: 356572109507929 dengan akun @mamalove _racine dengan link nts://www.instagram.com/mamasove racing.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pesan messenger instagram dari admin endrose judi online terkait penawaran kontrak kerja sama endorse/promosi situs judi online. Kemudian deal kesepakatan untuk mempromosikan melalui story instagram selama 1 minggu dengan mendapat upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan Nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamil milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percakapan ke Admin endorse/promosi situs judi online untuk menawari jasa promosi / endorse situs judi online menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk OPPO A1K Warna Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724 dan handphone merk IPHONE 11 warna Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI: 356572109507929;

Menimbang, bahwa mengendorse/promis situs judi online ke admin, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / minggu yang ditransferkan ke aplikasi dana dengan Nomor 085256484892 atas nama Aril Bin Mustamil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergabung ke Grup WhatsApp Spammer Tulip 189 sebagai grup tempat mengambil bahan upload story situs judi online serta tempat mengabsen link endorse situs judi online jika Terdakwa sudah mengupload di story instagram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 bulan lamanya mempromosikan/mengendorse situs judi online pada media social Instagram milik Terdakwa dengan pendapatan/upah yang Terdakwa terima selama mempromosikan / mengendorse situs judi online pada media social Instagram sudah sekitar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Bahwa gaji endorse/promosi situs judi online dengan cara story pada media sosial Instagram yang telah Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bayar kuota.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa mempromosikan judi online melalui instagram, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan admin slot yang memberikan upa kepada Terdakwa karena hanya komunikasi via instagram ataupun whatsapp.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bertanya melalui fitur chat instagram ke akun instagram lainnya yang juga mempromosikan link judi online;

Menimbang, bahwa Sesuai pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa unsur "memiliki muatan perjudian" adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dan permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dan pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram mamalove_racing tersebut di atas yang mana akun Instagram @mamalove_racing dimiliki atau digunakan oleh Terdakwa Aril Bin Mustamin yang telah dengan sengaja mempromosikan link situs judi online pada link <https://heylink.me/TULIP189/> dengan situs TULIP189 dengan cara mengupload story Instagram tentang informasi situs judi online tersebut sehingga berakibat Orang lain dapat mengakses atau mengetahui situsjudi online dengan link <https://heylink.me/TULIP189/> dengan situs TUL1P189. Dalam konteks UU ITE, perbuatan pemilik akun Instagram @mamalove_racing tersebut di atas adalah Perbuatan Dilarang sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian unsur **sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka harus dijatuhi pidana setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi sebagai efek jerah yang bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan bagi Terdakwa, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724
- 1 (Satu) Unit handphone merk IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aril Bin Mustamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, " *dengan sengaja tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik memiliki muatan perjudian*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) Bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dtahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit handphone merek OPPO AIK Wama Hitam dengan imei 869318047437732 dan Imei 869318047437724
 - 1 (Satu) Unit handphone merck IPHONE 11 wama Hitam dengan IMEI 356572109611408 dan IMEI 356572109507929;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Makmur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Makmur, S.H., M.H.